



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Tel. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.5 / 55.10 / SLB - PPTSP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN RISANTYA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA RISANTYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - bahwa Yayasan Risantya dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa multi Tahun Anggaran 2008/2009;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Risantya untuk mendirikan SLB Risantya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/1/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri D) jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pokok Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Risantya Nomor 05/YR/Per/III/2008
 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.8/4275-TX.SD/2008 perihal Rekomendasi
 3. Akta Notaris Elis Nurhayati, SH. Nomor 22 tanggal 26 Desember 2007 tentang Pendirian Yayasan/ Berbadan Hukum Yayasan Risantya

MENUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin operasional kepada Yayasan Risantya untuk mendirikan SLB Risantya yang berlokasi di Jalan Kota Baru No. 30 Cibeul Kota Bandung
- DUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap tiga bulan sekali dan wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikum KETIGA keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin operasional akan dicabut
- KELIMA : Menugaskan Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sekolah tersebut
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 12 Desember 2008



Dr. H. DADANG DALLY
Pembina Utama Muda
NIP. 130449781

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung di Bandung.